



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat
2. Tempat lahir : Pringgan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana "dengan bersekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan mengadakan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum Pasal 480 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.0000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Lumban Mao Desa Nagasaribu V Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil ternak kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan April 2019 saksi EDIS NABABAN alias EDIS (penuntutan dalam berkas acara terpisah) menemui dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada ternak yang dapat dicuri, lalu terdakwa bertanya "apakah hal tersebut positif?" lalu oleh saksi EDIS NABABAN alias EDIS menjawab "Positif", kemudian untuk memastikan lagi saksi EDIS NABABAN alias EDIS menghubungi dengan handphone seseorang bernama PASARIBU yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sedang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan (tempat pencurian ternak tersebut). Setelah itu terdakwa berbicara dengan laki-laki dewasa yang mengaku bernama PASARIBU tersebut, lalu oleh saudara PASARIBU tersebut berkata "Positif!". Mendengar penjelasan saudara PASARIBU tersebut terdakwa yakin bahwa benar ada kerbau yang akan dicuri tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa memberikan 1 (satu) unit merek L-300 Mitsubishi berwarna hitam nomor Polisi BK 8333 BD dengan ciri-ciri bak belakang dengan menggunakan besi dibagian kiri dan kanan dan tenda terpal berwarna biru yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) dan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar kendaraan dan biaya diperjalanan sebagai akomodasi untuk menjemput kerbau tersebut kepada saksi EDIS NABABAN Alias EDIS bersama dengan MUNIR yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang merupakan anggota/supir dari terdakwa berangkat dari Kabupaten Serdang Bedagai menuju Lumban Mao Desa Nagasaribu V Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan untuk menemui saudara PASARIBU tersebut untuk menjemput kerbau yang akan dicuri tersebut.

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi EDIS NABABAN Alias EDIS dan saudara MUNIR menjemput saudara PASARIBU dan saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS (penuntutan dalam berkas acara terpisah). Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi EDIS NABABAN Alias EDIS, saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS, saudara PASARIBU dan saudara MUNIR menuju ke Lumban Mao Desa Nagasaribu V

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan dan tiba di tempat pengambilan kerbau tersebut sekira pukul 00.30 Wib Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS bersama dengan saksi EDIS NABABAN alias EDIS turun di depan rumah milik saksi AMRAN LUMBAN TORUAN. Selanjutnya saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS bersama saksi EDIS NABABAN alias EDIS tiba di tempat kerbau tersebut ditambatkan sekitar 20 (dua puluh) meter di depan rumah milik saksi AMRAN LUMBAN TORUAN. Selanjutnya Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS melepaskan ikatan dengan cara membuka ikatan tali kerbau tersebut dari tempat ikatannya dan saksi EDIS NABABAN alias EDIS mengusir/menghalau kerbau tersebut dengan suara sambil Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS menarik kerbau tersebut ke pinggir jalan perladangan yang berada di Janji Mauli Desa Nagasaribu V Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan yang berjarak dari tempat semula sekira 150 (Seratus Lima Puluh) meter. Lalu saksi EDIS NABABAN alias EDIS menelfon sdr MUNIR yang pada saat itu sedang menunggu di SPBU Nagasaribu. Kemudian sekitar 15 (Lima Belas) menit setelah di telephone saudara dan saudara MUNIR datang ke tempat sudah Saksi EDIS NABABAN Alias EDIS beritahu, sesampainya di tempat tersebut kerbau tersebut langsung ditarik untuk dinaikkan ke Mobil Pick Up L-300 dan kemudian Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS bersama dengan saksi EDIS NABABAN alias EDIS, saudara PASARIBU, dan saudara MUNIR menutup bak mobil tersebut dengan menggunakan tenda berwarna biru. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam mobil Mitshubishi mobil L-300 berwarna hitam dan langsung berangkat menuju ke Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi EDIS NABABAN alias EDIS dan saudara MUHER ALIAS MUNIR memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka telah berhasil mengambil 1 (satu) ekor kerbau. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 06.00 Wib saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING alias DAMOS, saksi EDIS NABABAN alias EDIS, saudara PASARIBU dan saudara MUHER ALIAS MUNIR sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kec. Sei Bamban Kab. Sergai Propinsi Sumatera Utara dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau dengan menggunakan 1 (satu) mobil tersebut. Kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ke empat orang tersebut, setelah itu saksi ROGANTI PARDAMOSAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING alias DAMOS, saksi EDIS NABABAN alias EDIS, saudara PASARIBU dan saudara MUHER ALIAS MUNIR pergi mencari makan dan istirahat, lalu pada sore harinya mereka kembali dan terdakwa memberikan uang senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa total seluruh uang yang terdakwa berikan kepada saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING alias DAMOS, saksi EDIS NABABAN alias EDIS, saudara PASARIBU dan saudara MUHER ALIAS MUNIR tersebut adalah sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai hasil dari kerbau yang terdakwa beli tersebut.

Bahwa harga jual 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana kerbau tersebut terdakwa potong sendiri dan terdakwa jual di pajak Kampung PON, Sei Rampah, Perbaungan Kab. Sergai dengan harga per kilo Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan timbangan daging kerbau tersebut sekitar 130 kg (seratus tiga puluh kilo gram), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi EDIS NABABAN Alias EDIS , Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS, saudara Pasaribu dan saudara MUNIR mengambil tanpa izin hewan ternak kerbau dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, umur sekitar 6,5 tahun, memiliki tanduk panjang sekitar 70 (Tujuh Puluh) cm, dan memiliki bulu yang agak putih milik saksi AMRAN LUMBAN TORUAN.

Bahwa akibat terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo pasal 56 ayat (2) KUHP .

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Lumban Mao Desa Nagasaribu V Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan bersekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan April 2019 saksi EDIS NABABAN alias EDIS (penuntutan dalam berkas acara terpisah) menemui dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada ternak yang dapat dicuri, lalu terdakwa bertanya "apakah hal tersebut positif?" lalu oleh saksi EDIS NABABAN alias EDIS menjawab "Positif!", kemudian untuk memastikan lagi saksi EDIS NABABAN alias EDIS menghubungi dengan handphone seseorang bernama PASARIBU yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sedang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan (tempat pencurian ternak tersebut). Setelah itu terdakwa berbicara dengan laki-laki dewasa yang mengaku bernama PASARIBU tersebut, lalu oleh saudara PASARIBU tersebut berkata "Positif!". Mendengar penjelasan saudara PASARIBU tersebut terdakwa yakin bahwa benar ada kerbau yang akan dicuri tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa memberikan 1 (satu) unit merek L-300 Mitsubishi berwarna hitam nomor Polisi BK 8333 BD dengan ciri-ciri bak belakang dengan menggunakan besi dibagian kiri dan kanan dan tenda terpal berwarna biru yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) dan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar kendaraan dan biaya perjalanan sebagai akomodasi untuk menjemput kerbau tersebut kepada saksi EDIS NABABAN Alias EDIS bersama dengan MUNIR yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang merupakan anggota/supir dari terdakwa berangkat dari Kabupaten Serdang Bedagai menuju Lumban Mao Desa Nagasari V Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan untuk menemui saudara PASARIBU tersebut untuk menjemput kerbau yang akan dicuri tersebut.

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi EDIS NABABAN Alias EDIS dan saudara MUNIR menjemput saudara PASARIBU dan saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS (penuntutan dalam berkas acara terpisah). Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi EDIS NABABAN Alias EDIS, saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS, saudara PASARIBU dan saudara MUNIR menuju ke Lumban Mao Desa Nagasari V Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan dan tiba di tempat pengambilan kerbau tersebut sekitar pukul 00.30 Wib Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS bersama dengan saksi EDIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABABAN alias EDIS turun di depan rumah milik saksi AMRAN LUMBAN TORUAN. Selanjutnya saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS bersama saksi EDIS NABABAN alias EDIS tiba di tempat kerbau tersebut ditambatkan sekitar 20 (dua puluh) meter di depan rumah milik saksi AMRAN LUMBAN TORUAN. Selanjutnya Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS melepaskan ikatan dengan cara membuka ikatan tali kerbau tersebut dari tempat ikatannya dan saksi EDIS NABABAN alias EDIS mengusir/menghalau kerbau tersebut dengan suara sambil Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS menarik kerbau tersebut ke pinggir jalan perladangan yang berada di Janji Mauli Desa Nagasaribu V Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan yang berjarak dari tempat semula sekira 150 (Seratus Lima Puluh) meter. Lalu saksi EDIS NABABAN alias EDIS menelfon sdra MUNIR yang pada saat itu sedang menunggu di SPBU Nagasaribu. Kemudian sekitar 15 (Lima Belas) menit setelah di telephone saudara dan saudara MUNIR datang ke tempat sudah Saksi EDIS NABABAN Alias EDIS beritahu, sesampainya di tempat tersebut kerbau tersebut langsung ditarik untuk dinaikkan ke Mobil Pick Up L-300 dan kemudian Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS bersama dengan saksi EDIS NABABAN alias EDIS, saudara PASARIBU, dan saudara MUNIR menutup bak mobil tersebut dengan menggunakan tenda berwarna biru. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam mobil Mitshubishi mobil L-300 berwarna hitam dan langsung berangkat menuju ke Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi EDIS NABABAN alias EDIS dan saudara MUHER ALIAS MUNIR memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka telah berhasil mengambil 1 (satu) ekor kerbau. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 06.00 Wib saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING alias DAMOS, saksi EDIS NABABAN alias EDIS, saudara PASARIBU dan saudara MUHER ALIAS MUNIR sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kec. Sei Bamban Kab. Sergai Propinsi Sumatera Utara dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau dengan menggunakan 1 (satu) mobil tersebut. Kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ke empat orang tersebut, setelah itu saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING alias DAMOS, saksi EDIS NABABAN alias EDIS, saudara PASARIBU dan saudara MUHER ALIAS MUNIR pergi mencari makan dan istirahat, lalu pada sore harinya mereka kembali dan terdakwa memberikan uang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa total seluruh uang yang terdakwa berikan kepada saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING alias DAMOS, saksi EDIS NABABAN alias EDIS, saudara PASARIBU dan saudara MUHER ALIAS MUNIR tersebut adalah sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai hasil dari kerbau yang terdakwa beli tersebut.

Bahwa harga jual 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana kerbau tersebut terdakwa potong sendiri dan terdakwa jual di pajak Kampung PON, Sei Rampah, Perbaungan Kab. Sergai dengan harga per kilo Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan timbangan daging kerbau tersebut sekitar 130 kg (seratus tiga puluh kilo gram), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi EDIS NABABAN Alias EDIS , Saksi ROGANTI PARDAMOSAN SIHOMBING Alias DAMOS, saudara Pasaribu dan saudara MUNIR mengambil tanpa izin hewan ternak kerbau dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, umur sekitar 6,5 tahun, memiliki tanduk panjang sekitar 70 (Tujuh Puluh) cm, dan memiliki bulu yang agak putih milik saksi AMRAN LUMBAN TORUAN.

Bahwa akibat terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amran Lumbantoruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Senin tanggal 22 April 2019 , sekira Pukul. 18.00, saksi menyuruh anak saksi yang bernama Dwipa Nesia Lumbantoruan untuk mengambil induk kerbau dari tempat penggembalaan, setelah kerbau dibuat di belakang rumah saksi ;
 - Bahwa setelah kerbau dibuat dibelakang rumah besoknya hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wib kerbau hilang dari belakang rumah saksi yang terletak Lumban Mao Desa nagsaribu V Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kerbau saksi hilang atas pemberitahuan anak saksi yang bernama Dwipa Nesia Br Lumbantoruan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kerbau saksi hilang lalu saksi bersama anak saksi mencari kerbau yang hilang ternyata kerbau saksi tidak nampak lagi ;
- Bahwa setelah kerbau saksi hilang, lalu saksi melapor kepada Polres Humbang Hasundutan ;
- Bahwa setelah saksi melapor bahwa kerbau saksi hilang ke Polres Humbang Hasundutan, kira-kira 2 (dua) Bulan kemudian datang Polisi memberitahukan kepada saksi bahwa pencuri kerbau sudah ditangkap ;
- Bahwa setelah Polisi mengatakan pencuri kerbau sudah ditangkap lalu saksi pergi ke Polres Humbang Hasundutan, bahwa kerbau saksi sudah dijual para Terdakwa kepada orang lain di Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami \pm Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Tommy Junior Lumbantoruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Senin tanggal 22 April 2019 , sekira Pukul. 18.00, Bapak saksi menyuruh adik saksi yang bernama Dwipa Nesia Lumbantoruan untuk mengambil induk kerbau dari tempat pengembalaan, setelah kerbau dibuat di belakang rumah ;
- Bahwa setelah kerbau dibuat dibelakang rumah besoknya hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wib kerbau hilang dari belakang rumah yang terletak Lumban Mao Desa Nagsaribu V Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa saksi mengetahui kerbau Bapak saksi hilang atas pemberitahuan adik yang bernama Dwipa Nesia Br Lumbantoruan ;
- Bahwa setelah kerbau saksi hilang lalu saksi bersama bersama Bapak saksi mencari kerbau yang hilang ternyata kerbau saksi tidak nampak lagi ;
- Bahwa setelah kerbau Bapak saksi hilang, lalu Bapak saksi melapor kepada Polres Humbang Hasundutan ;
- Bahwa setelah Bapak saksi melapor bahwa kerbau Bapak saksi hilang ke Polres Humbang Hasundutan, kira-kira 2 (dua) Bulan kemudian datang Polisi memberitahukan kepada Bapak saksi bahwa pencuri kerbau sudah ditangkap ;
- Bahwa setelah Polisi mengatakan pencuri kerbau sudah ditangkap lalu Bapak saksi pergi ke Polres Humbang Hasundutan, setelah bapak saksi pulang dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Humbang Hasundutan lalu Bapak saksi mengatakan bahwa kerbau Bapak saksi sudah dijual para Terdakwa kepada orang lain di Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa Bapak saksi mengalami Kerugian ± Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Dwipa Nesia Lumbantoruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Senin tanggal 22 April 2019 , sekira Pukul. 18.00, Bapak saksi menyuruh saksi untuk mengambil induk kerbau dari tempat pengembalaan, setelah kerbau dibuat di belakang rumah ; ;
- Bahwa setelah kerbau saksi buat dibelakang rumah besoknya hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wib kerbau hilang dari belakang rumah yang terletak Lumban Mao Desa Nagsaribu V Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa setelah saksi bangun saksi pergi melihat kerbau, ternyata kerbau tidak ada berada di kandangnya ;
- Bahwa setelah kerbau saksi hilang lalu saksi memberitahukan kepada Bapak saksi, setelah itu saksi bersama Bapak dan abang saksi yang bernama Tommy Junior Lumbantoruan mencari kerbau yang hilang ternyata kerbau Bapak saksi tidak nampak lagi ;
- Bahwa setelah kerbau Bapak saksi hilang, lalu Bapak saksi melapor kepada Polres Humbang Hasundutan ;
- Bahwa setelah Bapak saksi melapor bahwa kerbau Bapak saksi hilang ke Polres Humbang Hasundutan, kira-kira 2 (dua) Bulan kemudian datang Polisi memberitahukan kepada Bapak saksi bahwa pencuri kerbau sudah ditangkap ;
- Bahwa setelah Polisi mengatakan pencuri kerbau sudah ditangkap lalu Bapak saksi pergi ke Polres Humbang Hasundutan, setelah Bapak saksi pulang dari Polres Humbang Hasundutan lalu Bapak saksi mengatakan kepada saksi bahwa kerbau Bapak saksi sudah dijual Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos dan Edis Nababan alias Edis kepada Terdakwa di Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak saksi mengalami Kerugian ± Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam persidangan ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
4. Syahraini dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 , sekira Pukul 06.00 Wib, Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos dan Edis Nababan alias Edis dan dua orang lagi kawan-kawan , saksi tidak mengetahui namanya datang ke rumah saksi yang terletak Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai ;
 - Bahwa Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos dan Edis Nababan alias Edis datang ke rumah saksi mau menjual seekor kebaru kepada suami saksi yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa mengangong lembu dan menjual daging kerbau dan daging lembu ;
 - Bahwa Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos dan Edis Nababan alias Edis, baru sekali itu menjual kerbau kepada Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa membeli harga kerbau seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dibawa Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos dan Edis Nababan alias Edis kerbau tersebut ;
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli kerbau dari Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos dan Edis Nababan alias Edis, setelah itu datang Polisi Humbang Hasundutan ke rumah, setelah itu membawa Terdakwa ke Polres Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam persidangan ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
5. Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Humbang Hasundutan karena saksi bersama kawan saksi Edis Nababan Alias Edis mencuri seekor kerbau lalu saksi jual kepada kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerbau saksi curi bersama kawan saksi Edi Nababan Alias Edis dari Lumban Mao Desa Nagasaribu V Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa setelah kerbau saksi curi bersama Edis Nababan alias Edis, lalu saksi membawa kerbau tersebut ke Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setelah kerbau di bawa ke Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, setelah itu saksi bersama Edis Nababan alias Edis menjual kerbau tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa kerbau saksi jual kepada Rahmat seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama kawan saksi yang bernama Edis Nababan alias Edis baru kali ini mencuri kerbau ;
- Bahwa saksi bersama Edis Nababan alias Edis , membawa kerbau naik Mobil Pick Up. L. 300 warna hitam ;
- Bahwa saksi bersama Edis Nababan alias Edis , membawa kerbau naik Mobil Pick Up. L. 300 warna hitam, Bknya saksi tidak ingat ;
- Bahwa mobil Pick Up. L. 300 warna hitam tersebut adalah pemberian Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

6. Edis Nababan Alias Edis dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Humbang Hasundutan karena saksi bersama kawan saksi Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos mencuri seekor kerbau lalu saksi jual kepada kepada Terdakwa ;
- Bahwa kerbau saksi curi bersama kawan saksi Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos dari Desa Nagasaribu V Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa setelah kerbau saksi curi bersama Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos lalu saksi bersama Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos membawa kerbau tersebut ke Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setelah kerbau di bawa ke Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, setelah itu saksi bersama Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos menjual kerbau tersebut kepada Rahmat ;

- Bahwa kerbau saksi jual kepada Rahmat seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama kawan saksi yang bernama Edis Nababan Alias Edis mencuri kerbau baru sekali ini ;
- Bahwa saksi bersama Roganti Pardamosan Sihombing alias damos membawa kerbau naik Mobil Pick Up. L. 300 warna hitam ;
- Bahwa saksi bersama Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos, membawa kerbau naik Mobil Pick Up. L. 300 warna hitam, Bknya saksi tidak ingat ;
- Bahwa mobil Pick Up. L. 300 yang memberikan adalah Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam perkara ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 , sekira Pukul 06.00 Wib, Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos bersama Marga Pasaribu dan Munir datang ke rumah terdakwa yang terletak Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos datang ke rumah terdakwa mau menjual seekor kerbau ;
- Bahwa terdakwa membeli harga kerbau dari Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa kerbau dicuri Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos dari Lumban mao Desa Nagasaribu V Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kerbau yang dijual oleh dibawa Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos kepada terdakwa hasil curian ;
- Bahwa harga kerbau yang sebenarnya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) sampai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa menjual daging kerbau dan daging lembu ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu terdakwa terangkan dalam persidangan ini ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 , sekira Pukul 06.00 Wib, Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos bersama Marga Pasaribu dan Munir datang ke rumah terdakwa yang terletak Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi tahu kerbau dicuri Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos dari Lumban mao Desa Nagasaribu V Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan
- Bahwa Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos datang ke rumah terdakwa mau menjual seekor kerbau ;
- Bahwa terdakwa membeli harga kerbau dari Edis Nababan alias Edis dan Roganti Pardamosan Sihombing alias Damos seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menukar sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*
3. *Diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Rahmat** dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menukar sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menyuruh Munir untuk menjumpai marga Pasaribu di Lumban Mao Desa Nagasaribu V Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 500.000,0(Lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak dan memberikan 1 (satu) unit merek L-300 Mitshubishi berwarna hitam nomor Polisi BK 8333 BD dengan ciri-ciri bak belakang dengan menggunakan besi dibagian kiri dan kanan dan tenda terpal berwarna biru untuk menjemput kerbau tersebut kepada saksi Edis Nababan Alias Edis , saksi Roganti Pardamosan Sihombing dan marga Pasaribu bahwa maksud dari terdakwa menyuruh Munir adalah untuk menjemput kerbau yang telag disepakati tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Edis Nababan dan Roganti Sihombing pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi Edis Nababan Alias Edis dan Muher Alias Munir memberitahukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa mereka telah berhasil mengambil 1 (satu) ekor kerbau. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 06.00 Wib saksi Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos, Saksi Edis Nababan Alias Edis, marga PASARIBU dan Muher Alias Munir sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun III Sei Buluh Desa Sei Buluh Estate Kec. Sei Bamban Kab. Sergai Propinsi Sumatera Utara dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau dengan menggunakan 1 (satu) mobil tersebut. Kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ke empat orang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa total seluruh uang yang terdakwa berikan kepada saksi Roganti Pardamosan Sihombing Alias Damos, saksi Edis Nababan Alias Edis, Pasaribu dan Muher Alias Munir tersebut adalah sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai hasil dari kerbau yang terdakwa beli tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa harga jual 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana kerbau tersebut terdakwa potong sendiri dan terdakwa jual di pajak Kampung PON, Sei Rampah, Perbaungan Kab. Sergai dengan harga per kilo Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan timbangan daging kerbau tersebut sekitar 130 kg (seratus tiga puluh kilo gram), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa kerbau yang dibeli dari saksi Edis Nababan, saksi Roganti Pardamosan Sihombing, Marga Pasaribu tersebut adalah kerbau hasil curian;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima dan menjual kerbau curian tersebut adalah tanpa ada izin dari pemiliknya dan terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang diterima dan dijualnya tersebut bukan lah milik dari saksi Edis Nababan, saksi Roganti Pardamosan Sihombing dan Pasaribu akan tetapi milik orang lain yaitu saksi Amran Lumbantoruan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara pasti bahwa 1 (satu) ekor ternak berupa kerbau adalah hasil curian atau tindak kejahatan yang telah dilakukan saksi Edis Nababan, saksi Roganti Pardamosan Sihombing dan saksi Marga Pasaribu, akan tetapi terdakwa mau membayar dan membeli kerbau

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seharga Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung didalam keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam ;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh kami, Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saba'aro Zendrato, S.H., M.H. , Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarmahata Siburian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ade F.D Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H.,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmahata Siburian

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)